



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUTUSAN MEDIASI**

**Nomor : 03/IV/KISB-PS-M/2024**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang : bahwa Pemohon memohonkan informasi melalui surat tertanggal **29 Januari 2024** Perihal Permohonan Informasi yang ditujukan kepada **PPID SMA Negeri Agam Cendikia**. Adapun informasi yang dimohonkan adalah :

1. Besaran iuran, pungutan, sumbangan atau nama lain yang dibebankan kepada pelajar atau orang tua atau wali murid di SMA Negeri Agam Cendikia pada tahun 2022, 2023 serta yang dilaksanakan di tahun 2024;
2. Total umlah iuran, pungutan, sumbangan atau nama lain di SMA Negeri Agam Cendikia selama tahun 2022, 2023 dan laporan penggunaanya;
3. Seperti apa metoda penyediaan cetering dan sarapan bagi pelajar di SMA Negeri Agam Cendikia, apakah melalui e-katalog atau yang lainnya;
4. Berapa harga per porsi catering dan juga per porsi makan siang dan malam;

Tujuan dan kegunaan informasi adalah sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat dan sekaligus memastikan bahwa terkelolanya anggaran dengan baik di SMA Negeri Agam Cendikia;

Menimbang : bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan dan selanjutnya Pemohon *a quo* mengajukan **keberatan** melalui surat tertanggal **27 Februari 2024** yang ditujukan kepada **Atasan PPID SMA Negeri Agam Cendikia**;

Menimbang : bahwa terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon, Termohon juga tidak memberikan jawaban/tanggapan dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 23 April 2024 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan;

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi dengan agenda persidangan pemeriksaan awal pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024. Persidangan ini hanya dihadiri oleh Pemohon;

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat kembali melaksanakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi dengan agenda persidangan pemeriksaan awal lanjutan pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024. Persidangan ini tanpa dihadiri para pihak;

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat kembali melaksanakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi dengan agenda persidangan pemeriksaan awal lanjutan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024. Persidangan dihadiri oleh para pihak;

Menimbang : bahwa selanjutnya dilakukan proses Mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 dan dalam proses mediasi ini, Para Pihak menyepakati sejumlah poin kesepakatan damai;

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari

Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara :

Nama : Didi Someldi Putra

Alamat : Kampung Pulau, Nagari Lakitan Tengah, Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Terhadap

Nama : SMA Negeri Agam Cendikia

Alamat : Jl. Raya Muko-Muko, Maninjau, Kec. Tanjung Raya, Kab. Agam

Yang dalam persidangan dihadiri langsung oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Agam Cendikia atasnama M. Hernandar dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Idham Fadhli** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Terhadap permohonan informasi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** bersedia untuk **memberikan dan memenuhi** permintaan informasi dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang terlampir dalam surat permohonan, yang meliputi:

1. Besaran iuran, pungutan, sumbangan atau nama lain yang dibebankan kepada pelajar atau orang tua atau wali murid di SMA Negeri Agam Cendikia pada tahun 2022, 2023 serta yang dilaksanakan di tahun 2024;
2. Total umlah iuran, pungutan, sumbangan atau nama lain di SMA Negeri Agam Cendikia selama tahun 2022, 2023 dan laporan penggunaannya;
3. Seperti apa metoda penyediaan cetering dan sarapan bagi pelajar di SMA Negeri Agam Cendikia, apakah melalui e-katalog atau yang lainnya;
4. Berapa harga per porsi catering dan juga per porsi makan siang dan malam;

#### **Pasal 2**

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sengketa informasi publik dengan Nomor Register : 03/IV/KISB-PS/2024 selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 yang telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan

menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

*“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”*

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

*“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”*

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Memutus:**

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 telah selesai dalam tahap Mediasi, sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2024** oleh Majelis Komisioner **Musfi Yendra** selaku Ketua, **Mona Sisca** dan **Tanti Endang Lestari** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2024** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.



Ketua Majelis


Musfi Yendra

Anggota Majelis



**Mona Sisca**

Anggota Majelis



**Tanti Endang Lestari**

Panitera Pengganti



**Kiki Eko Saputra**

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 22 Agustus 2024

Panitera Pengganti



**Kiki Eko Saputra**